



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 422/Kep.85-DISDIK/2025

**TENTANG**

**SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan Murid baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang



Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022



- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20193);

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Nomor 171/VII-Kesra/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Optimalisasi Perda Diniyah;

2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Nomor : 420/227-Disdik/Kab/2024,



tanggal 22 Pebruari 2024, tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

KESATU : Menetapkan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lebak.

KEDUA : Sistem sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat:

- a. Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Daya tampung jalur penerimaan murid baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis dan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan panduan bagi Satuan Pendidikan dalam Penerimaan Murid Baru.





KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak.



SALINAN  
LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 422/Kep.85-DISDIK/2025  
TENTANG SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU PADA TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.





## **PETUNJUK TEKNIS**

**SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN LEBAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PENDIDIKAN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan *Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama*.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Pasal 33 pada peraturan tersebut menyatakan bahwa penjabaran Sistem Penerimaan Murid Baru di satuan pendidikan ditetapkan dalam petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam Penerimaan Murid pada satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penyusunan petunjuk teknis ini, mulai dari awal proses penulisan hingga saat peluncuran. Semoga petunjuk teknis ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan sesuai dengan standar sehingga layanan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud.

Ditetapkan di Rongkasbitung

Pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA



## DAFTAR ISI

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b> | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>      | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>    | <b>iii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....   | 1 |
| B. Tujuan.....            | 1 |
| C. Sasaran Pengguna ..... | 2 |
| D. Dasar Hukum.....       | 2 |
| E. Ruang Lingkup .....    | 3 |
| F. Pengertian .....       | 3 |

### **BAB II TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU**

|   |    |
|---|----|
| A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru.....               | 5  |
| B. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru.....            | 10 |
| C. Daya Tampung Per Rombongan Belajar .....             | 14 |
| D. Jangka Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru ..... | 16 |
| E. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru .....    | 17 |

### **BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Pelaporan ..... | 24 |
| B. Pengawasan..... | 24 |
| C. Sanksi .....    | 25 |

### **BAB IV LAIN - LAIN**



## DAFTAR TABEL

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>Tabel 1</b> | Standar Umur Tahun Pelajaran 2025/2026 .....                                 | 11 |
| <b>Tabel 2</b> | Rentang Jarak Domisili .....   | 12 |
| <b>Tabel 3</b> | Persentase Peringkat Nilai Rapot .....                                       | 14 |
| <b>Tabel 4</b> | Persentase Bidang Akademik dan Nonakademik .....                             | 14 |
| <b>Tabel 5</b> | Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel<br>dalam Kondisi Normal .....       | 15 |
| <b>Tabel 6</b> | Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel<br>dalam Kondisi Pengecualian ..... | 16 |
| <b>Tabel 7</b> | Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru .....                                | 17 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merujuk pada amanat Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang menyatakan bahwa tata cara Sistem Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan ditetapkan dalam petunjuk teknis, maka perlu disusun petunjuk teknis tentang tata cara Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.

Di samping amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tersebut, Sistem Penerimaan Murid Baru di setiap Satuan Pendidikan tidak hanya sekadar menentukan angka-angka ideal berdasarkan data empiris dan praktik baik, tetapi juga untuk memastikan, penerimaan murid baru secara *objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminatif*, bahwa hak peserta didik memperoleh proses pembelajaran yang berkualitas dapat terpenuhi di setiap satuan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu disusun petunjuk teknis sebagai panduan penerimaan murid baru di satuan pendidikan.

### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.



### **C. Sasaran Pengguna**

Sasaran pengguna petunjuk teknis ini adalah Satuan Pendidikan yang berstatus Negeri dan swasta.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);



7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 103);

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup;

1. Taman Kanak-Kanak (TK),
2. Sekolah Dasar (SD), dan
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

#### **F. Pengertian**

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.



8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
13. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
15. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
16. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.



## **BAB II**

### **TATACARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU**

#### **A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru**

Persyaratan penerimaan Murid baru terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.

##### **1. Persyaratan Umum**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud terdiri atas batas usia dibuktikan dengan; akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid. dan /atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan; ijazah atau surat keterangan kelulusan.

##### **a. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)**

- (1) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- (2) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

##### **b. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)**

- (1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- (3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada poin (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
  - (a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - (b) kesiapan psikis.
- (4) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- (5) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.



- (6) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada poin (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - (7) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada poin (6) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - 2) telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
  - 3) bagi calon murid baru yang beragama Islam melampirkan STTB Madrasah Diniyah.
  - 4) bagi calon murid baru beragama Islam yang tidak memiliki STTB Madrasah Diniyah cukup melampirkan surat keterangan sedang mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan.
  - 5) bagi calon murid baru yang tidak memiliki STTB Madrasah Diniyah seperti dimaksud pada poin 3 atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada poin 4, maka dilakukan matrikulasi atau pengayaan pendidikan keagamaan oleh panitia SPMB atau guru agama satuan pendidikan yang asal.
  - 6) dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun, seluruh SMP/sederajat wajib menampung/menjaring seluruh calon murid baru selama memenuhi persyaratan dan daya tampung memungkinkan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan untuk calon murid;

- a. penyandang disabilitas;
- b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
- d. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.



## 2. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud adalah jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid, yang meliputi; Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi.

### a. Jalur Domisili

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada poin (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
  - a) meninggal dunia;
  - b) bercerai; atau
  - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
  - a) bencana alam; dan/atau
  - b) bencana sosial.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:



- a) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - b) jenis bencana yang dialami.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (10) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin (9) dapat berupa:
- a) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
  - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
  - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (10) harus disertakan:
- a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
  - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (12) Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

b. Jalur Afirmasi

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
  - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
  - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin (1)



berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

c. Jalur Prestasi

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Satuan Pendidikan yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas:
  - a) prestasi akademik; dan/atau
  - b) prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a dapat berupa:
  - a) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
  - b) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf b dapat berupa:
  - a) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
  - b) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf a.
- (6) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Penerimaan Murid Baru Jalur Prestasi harus dibuktikan dengan:
  - a) rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
  - b) sertifikat/piagam prestasi;



- c) dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
    - d) dokumen lain terkait prestasi.
  - (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada poin (6) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- d. Jalur Mutasi
- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
    - a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
    - b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
    - a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
    - b) kartu keluarga.
  - (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

## **B. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru**

### **1. Taman Kanak-Kanak (TK)**

Seleksi calon Murid Baru Taman Kanak-Kanak dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas berdasarkan usia sebagai berikut:



**Tabel 1**  
**Standar Umur Tahun Pelajaran 2025/2026**

| NO. | TANGGAL BULAN TAHUN | USIA  |       | SARAN      | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|-------|-------|------------|--|
|     |                     | TAHUN | BULAN | PENDIDIKAN |  |
| 1   | 01 JULI 2018        | 7     | 0     | USIA SD    | <b>SUDAH MATANG SECARA USIA<br/>DALAM ASPEK :<br/>FISIK, PSIKOLOGIS,<br/>KOGNITIF &amp; EMOS</b>   |
| 2   | 01 AGUSTUS 2018     | 6     | 11    | USIA SD    |  |
| 3   | 01 SEPTEMBER 2018   | 6     | 10    | USIA SD    |  |
| 4   | 01 OKTOBER 2018     | 6     | 9     | USIA SD    |  |
| 5   | 01 NOPEMBER 2018    | 6     | 8     | USIA SD    |  |
| 6   | 01 DESEMBER 2018    | 6     | 7     | USIA SD    |  |
| 7   | 01 JANUARI 2019     | 6     | 6     | USIA SD    |  |
| 8   | 01 FEBRUARI 2019    | 6     | 5     | USIA SD    |  |
| 9   | 01 MARET 2019       | 6     | 4     | USIA SD    |  |
| 10  | 01 APRIL 2019       | 6     | 3     | USIA SD    |  |
| 11  | 01 MEI 2019         | 6     | 2     | USIA SD    |  |
| 12  | 01 JUNI 2019        | 6     | 1     | USIA SD    |  |
| 13  | 01 JULI 2019        | 6     | 0     | USIA SD    | <b>BATAS MINIMUM MASUK SD</b>  |
| 14  | 01 AGUSTUS 2019     | 5     | 11    | USIA SD    | <b>MEMILIKI POTENSI<br/>KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA<br/>(DIBUKTIKAN DGN SURAT<br/>REKOMENDASI DARI PSIKOLOG<br/>(JIKA MEMAKSA MASUK SD)</b> |
| 15  | 01 SEPTEMBER 2019   | 5     | 10    | USIA SD    |  |
| 16  | 01 OKTOBER 2019     | 5     | 9     | USIA SD    |  |
| 17  | 01 NOPEMBER 2019    | 5     | 8     | USIA SD    |  |
| 18  | 01 DESEMBER 2019    | 5     | 7     | USIA SD    |  |
| 19  | 01 JANUARI 2020     | 5     | 6     | USIA SD    |  |
| 20  | 01 FEBRUARI 2020    | 5     | 5     | USIA TK    | <b>DITOLAK SEBAGAI PESERTA DIDIK<br/>JENJANG SD</b>  |
| 21  | 01 MARET 2020       | 5     | 4     | USIA TK    |  |
| 22  | 01 APRIL 2020       | 5     | 3     | USIA TK    |  |
| 23  | 01 MEI 2020         | 5     | 2     | USIA TK    |  |
| 24  | 01 JUNI 2020        | 5     | 1     | USIA TK    |  |
| 25  | 01 JULI 2020        | 5     | 0     | USIA TK    |  |

## 2. Sekolah Dasar (SD)

Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan:

- berdasarkan usia;
- jalur domisili, dengan memperhatikan jarak domisili calon murid baru dengan sekolah tujuan, paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung yang tersedia;
- jalur afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung yang tersedia;
- jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon murid baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan kelas 1 (satu) SD;
- jalur mutasi sebesar paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung yang tersedia;
- jika usia calon murid baru sebagaimana dimaksud pada poin 2) huruf a sama, maka penentuan murid baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah, dengan penskoran sebagai berikut :



**Tabel 2**  
**Rentang Jarak Domisili**

| <b>Rentang Jarak Domisili</b> | <b>Bobot</b>     |
|-------------------------------|------------------|
| 1 s.d. 1000 meter             | (wajib diterima) |
| 1001 s.d. 2000 meter          | 390              |
| 2001 s.d. 3000 meter          | 380              |
| 3001 s.d. 4000 meter          | 370              |
| 4001 s.d. 5000 meter          | 360              |
| 5001 s.d. 6000 meter          | 350              |
| >6000 meter                   | 340              |

- g. Dalam seleksi penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada poin 2 **DILARANG** melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur domisili, dengan memperhatikan jarak domisili calon murid baru dengan sekolah tujuan, paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari daya tampung yang tersedia, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f sama, maka yang diprioritaskan adalah calon murid baru yang memiliki usia lebih tua dan nilai Ujian Sekolah SD atau bentuk lain yang sederajat;
- b. peserta didik baru yang berasal dari jalur afirmasi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. jalur afirmasi diperuntukan bagi calon murid baru :
  - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - 2) Penyandang disabilitas.
- d. Calon murid baru yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang



- ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah;
- e. peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam huruf c poin 1 wajib menyertakan:
    - 1) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    - 2) Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
  - f. Jika terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi, maka satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi;
  - g. jalur prestasi menggunakan nilai rapot 5 (lima) semester terakhir yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Peringkat Rapot dari Sekolah;
  - h. pemeringkatan nilai rapot siswa di sekolah asal diperhitungkan untuk melakukan kalibrasi atas nilai rapot. Persentase peringkat nilai rapot didasarkan pada rerata jumlah nilai untuk mata pelajaran: Bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, Matematika.

**Tabel 3**  
**Persentase Peringkat Nilai Rapot**

| <b>Peringkat</b>       | <b>Skor</b> |
|------------------------|-------------|
| Peringkat (1 – 15 )    | 100         |
| Peringkat (16 – 30 )   | 90          |
| Peringkat ( 31 – 45 )  | 80          |
| Peringkat (46 – 60 )   | 70          |
| Peringkat ( 61 – 100 ) | 60          |

- i. jalur prestasi mempertimbangkan Penghargaan Prestasi murid di Bidang Lomba Akademik maupun nonakademik pada Tingkat Nasional. Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan/Subrayon;



- j. penskoran nilai prestasi di bidang akademik dan nonakademik adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Persentase Bidang Akademik dan Nonakademik**

| Tingkat             | Juara |     |     |
|---------------------|-------|-----|-----|
|                     | I     | II  | III |
| Kecamatan/ Subrayon | 80    | 75  | 70  |
| Kabupaten           | 90    | 85  | 80  |
| Provinsi            | 100   | 95  | 90  |
| Nasional            | 120   | 110 | 100 |

- k. dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah;
- l. jika bobot nilai prestasi calon murid baru sama, sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka yang diprioritaskan adalah calon murid baru yang memiliki jarak domisili terdekat dengan sekolah;
- m. jalur mutasi murid baru yang berdomisili diluar wilayah sekolah paling banyak 5 %;

### C. Daya Tampung Per Rombongan Belajar

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:

1. SD atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
2. SMP atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Merujuk pada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Ketentuan jumlah peserta didik per rombongan belajar di bagi 2 (dua) yaitu kondisi Normal dan Kondisi Pengecualian.



1. Kondisi Normal

Jumlah peserta didik setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;

**Tabel 5**  
**Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel**  
**dalam Kondisi Normal**

| <b>Jenjang Pendidikan</b> | <b>Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dalam Kondisi Normal</b> |
|---------------------------|--|
| PAUD Usia 0-2 tahun       | 10   |
| PAUD Usia 2-4 tahun       | 12   |
| PAUD Usia 4-6 tahun       | 15   |
| SD                        | 28   |
| SMP                       | 32   |

Jumlah peserta didik per rombongan seperti table diatas ditetapkan berdasarkan aspek berikut:

- a. ketersediaan jumlah pendidik,
- b. ketersediaan sarana dan prasarana, dan
- c. kapasitas anggaran satuan pendidikan.

2. Kondisi Pengecualian

Ketentuan ini berlaku di wilayah yang memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. wilayah padat penduduk yang memiliki keterbatasan jumlah satuan pendidikan;
- b. wilayah yang menerima peserta didik dari wilayah lain yang tidak terdapat atau kekurangan satuan pendidikan; dan/atau
- c. wilayah dengan kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.



**Tabel 6**  
**Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel**  
**dalam Kondisi Pengecualian**

| <b>Satuan Pendidikan</b> | <b>Jumlah Peserta Didik Per rombel dengan Kondisi Normal</b> | <b>Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dengan Kondisi Pengecualian</b> |
|--------------------------|--|---|
| PAUD Usia 0-2 tahun      | 10   | 15  |
| PAUD Usia 2-4 tahun      | 12   | 18  |
| PAUD Usia 4-6 tahun      | 15   | 22  |
| SD                       | 28   | 40  |
| SMP                      | 32   | 45  |

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD, SMP, dan jumlah minimal peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar tidak dapat dipenuhi, maka satuan pendidikan dapat menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi daerah setempat.

**D. Jangka Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

1. Pendaftaran/Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut :



**Tabel 7**  
**Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

| No. | Agenda Kegiatan   | Waktu Pelaksanaan      |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | Sosialisasi Penerimaan Murid Baru (SPMB)  | 14 Mei - 07 Juni 2025  |
| 2.  | Jadwal Pendaftaran Penerimaan Murid Baru :  | 11 Juni – 02 Juli 2025 |
|     | a. Jalur Domisili   |                        |
|     | b. Jalur Prestasi   |                        |
|     | c. Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi  |                        |
| 3.  | Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan Calon murid kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.       | 03 Juli 2025           |
| 4.  | Rapat Pemetaan murid Baru yang belum diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan Satuan Pendidikan. | 04 Juli 2025           |
| 5.  | Rapat Panitia SPMB di Tingkatan Satuan Pendidikan.  | 05 Juli 2025           |
| 6.  | Pengumuman Hasil SPMB di Tingkatan Satuan Pendidikan.   | 07 Juli 2025           |
| 7.  | Registrasi Daftar Ulang dan Pembagian Kelas Calon Murid Baru.   | 08 - 10 Juli 2025      |
| 8.  | Rapat Murid Baru dengan Orang Tua Murid di Tingkat Satuan Pendidikan                                    | 12 Juli 2025           |
| 9.  | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MLPS) bagi Calon Murid Baru.  | 14 - 16 Juli 2025      |
| 10. | Masa Orientasi Kepramukaan (MOK) bagi Calon Murid Baru.   | 17 - 19 Juli 2025      |
| 11. | Dimulai Kegiatan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru 2025/2026.  | 21 Juli 2025           |

#### **E. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

##### **1. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan Satuan Pendidikan membentuk Panitia sebelum Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 dimulai dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru, dengan komposisi sebagai berikut :

##### **a. Tingkat Kabupaten**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Lebak, Nomor 422/Kep.99\_Disdik/2025, tanggal 17 Maret 2025 tentang



Keanggotaan Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025.

b. Tingkat Sekolah

Ketua : Kepala Sekolah

Sekretaris : Wakasek Kesiswaan

Bendahara : Bendahara Sekolah

Anggota : Maksimum 5 orang Pendidik/Tenaga Kependidikan

2. Sosialisasi pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

a. Sosialisasi penerimaan Murid baru dilaksanakan oleh:

- (1) Dinas Pendidikan; dan
- (2) Satuan Pendidikan.

b. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:

- (1) Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
- (2) musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
- (3) kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
- (4) musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;

c. Satuan Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:

- (1) orang tua/wali calon Murid; dan
- (2) calon Murid.

d. Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:

- (1) bimbingan teknis;
- (2) pertemuan komite sekolah;
- (3) forum kepala Satuan Pendidikan;
- (4) forum organisasi pendidikan;
- (5) penyampaian surat;
- (6) media sosial milik Pemerintah Daerah;
- (7) media sosial milik Satuan Pendidikan;
- (8) papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
- (9) media massa setempat; dan/atau
- (10) kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

a. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Satuan Pendidikan baik Negeri maupun Swasta.



- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
  - a) persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
  - b) tanggal pendaftaran;
  - c) jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
  - d) jumlah ketersediaan daya tampung;
  - e) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
  - f) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

b. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

- (1) Pendaftaran Melalui Daring (Dalam Jaringan/ *Online*) :
  - a) calon murid baru hanya diperbolehkan mendaftar ke 1 (satu) sekolah pilihan;
  - b) pendaftaran dapat dilakukan oleh calon murid melalui web atau aplikasi media sosial lainnya (WA, instagram, telegram, google form dll) yang telah disiapkan dan dipublikasikan oleh sekolah dan mencetak bukti pendaftaran;
  - c) pendaftar yang masuk melalui pendaftaran daring yang beranggotakan Panitia Pendaftaran murid Baru dapat membentuk grup PENDAFTARAN MURID BARU di masing-masing sekolah;
  - d) sekolah tujuan mengunduh berkas pendaftaran daring, mencetak berkas unduhan, memverifikasi, memvalidasi, dan memilah jalur pendaftaran yang dituju;
  - e) sekolah tujuan wajib membuat jurnal harian penerimaan Pendaftaran Murid Baru sesuai jalur dan kuota yang tersedia, serta menginformasikan kepada pendaftar melalui web atau grup PENDAFTARAN MURID BARU di masing-masing sekolah;
  - f) selain informasi secara daring, sekolah wajib mempublikasikan jurnal harian berupa pengumuman pada papan informasi/pengumuman sekolah;



- g) dalam hal Calon murid baru pendaftar terkendala dengan fasilitas pendaftaran daring, maka sekolah asal pendaftar berkewajiban membantu pendaftaran secara daring dengan memanfaatkan fasilitas sekolah dengan tanpa memungut biaya jasa pendaftaran.

(2) Pendaftaran melalui Luring (Luar Jaringan/ *offline*)

- a) setiap calon siswa mendaftar ke sekolah tujuan secara langsung atau dikolektif oleh guru sekolah asal, dengan membawa syarat pendaftaran yang telah ditentukan;
- b) sekolah tujuan memverifikasi dan memilah jalur pendaftaran sesuai berkas persyaratan calon peserta;
- c) sekolah tujuan mencetak bukti pendaftaran dan diserahkan kepada calon peserta;

c. Pengumuman Penerimaan Murid Baru

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil seleksi penerimaan murid baru, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon murid baru yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon murid baru tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada poin 3 pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah yang sama;
- (5) Dalam hal daya tampung pada wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak tersedia, calon murid baru disalurkan ke Satuan Pendidikan lain dalam wilayah terdekat;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3, poin 4, dan poin 5 dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi penerimaan murid baru;



(7) Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :

- a) menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
- b) menambah ruang kelas baru.

d. Daftar Ulang

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
  - a) tidak diumumkan oleh Satuan Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
  - b) bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
  - c) tidak melakukan daftar ulang.

e. Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
  - a) identitas Murid;
  - b) identitas Satuan Pendidikan asal; dan
  - c) identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.



- (3) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan paling sedikit memuat informasi:
  - a) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
  - b) jadwal pelaksanaan;
  - c) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
  - d) jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
  - e) jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
  - f) solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
  - g) aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
  - h) kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
  - i) pemutakhiran data Murid

#### 4. Penerimaan Murid Pindahan

- a. Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.
- b. Murid pindahan merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP.
- c. Murid pindahan dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- d. Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- e. Perpindahan peserta didik antar sekolah yang menyelenggarakan model kurikulum dan/atau status akreditasi yang berbeda, dilakukan dengan persyaratan khusus yang diatur oleh sekolah;
- f. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan



asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

- g. Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- h. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- i. Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.



### **BAB III**

#### **PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

##### **A. Pelaporan**

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan murid baru;
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan murid baru;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru.

##### **B. Pengawasan**

1. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan bertanggung jawab dan wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
2. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang membiarkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masyarakat dapat menyampaikan laporan/aduan terkait Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru melalui kanal pelaporan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak:
  - a. <https://disdik.lebakkab.go.id/masukansaran>
  - b. @disdik.lebak (Instagram)
  - c. Seksi PDPK PAUD & DIKMAS  
Tlp. 0813-1050-9894
  - d. Seksi PDPK Sekolah Dasar (SD)  
Tlp. 0877-7285-9394
  - e. Seksi PDPK Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Tlp. 0877-1616-2122



### **C. Sanksi**

Pelanggaran terhadap Petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bupati Lebak memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan yang melaksanakan SPMB tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
4. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2 dan poin 3, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;



## BAB IV

### LAIN – LAIN

Pendaftaran penerimaan Murid Baru ke Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**

Ketentuan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Keputusan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA